

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
MOBIL ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)

OLEH:

AR AHMAD NUSUK LIDINNASA
NPM: 181010359

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AR AHMAD NUSUK LIDINNAS

NPM : 181010359

Tempat/Tanggal Lahir : DUMAI, 09 MEI 2000

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MOBIL, ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Yang menyatakan,



AR AHMAD NUSUK LIDINNAS



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ar Ahmad Nusuk Lidinnasa

181010359

Dengan Judul :

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Maret 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



No. Reg : 1068/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1790624513/24 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : AR AHMAD NUSUK LIDINNASA

NPM : 181010359

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

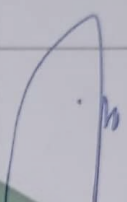
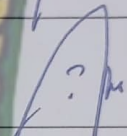
Pembimbing I : Dr. ZULKARNAIN S. S.H., M.H.

Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MOBIL
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
09-03-2022	- Perbaiki abstrak. - Perbaiki kata pengantar. - Perbaiki penulisan yang typo. - Perbaiki ucapan terima kasih kepada kedua orang tua diletak di awal.	
10-03-2022	- Perbaiki spasi paragraf menjadi lebih ke dalam. - Perbaiki skripsi yang tidak menggunakan bahasa baku. - Perbaiki cara membuat point dalam kalimat yang harus lebih ke dalam.	
14-03-2022	- Perbaiki sistematika penulisan untuk kalimat yang tidak baku. - Skripsi acc untuk segera di turnitin.	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	- Skripsi agar segera dibawa kembali kepada dosen pembimbing ketika turnitin selesai dan di acc untuk daftar ujian skripsi. - Lengkapi administrasi yang diperlukan untuk skripsi.	
15-03-2022	- Perbaiki kesimpulan. - Perbaiki saran - Perbaiki daftar pustaka.	
16-03-2022	- Skripsi agar segera dibawa kembali kepada dosen pembimbing ketika turnitin selesai dan diacc untuk daftar ujian skripsi.	
17-03-2022	- Lengkapi administrasi yang diperlukan untuk skripsi.	

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Mengetahui:

An. Dekan

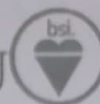


Dr. ROSYDI HAMZAH S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

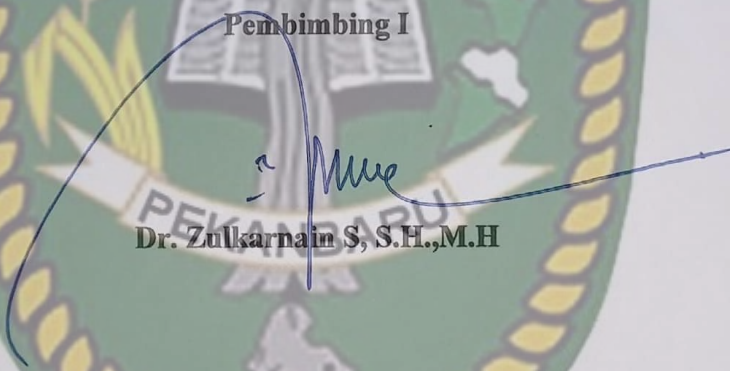
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MOBIL
ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PEKANBARU

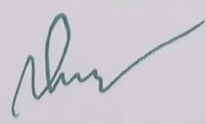
AR AHMAD NUSUK LIDINNASA

NPM: 181010359

Pembimbing I


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan


Dr. M. Musa S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 040/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permennristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/ak.XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AR AHMAD NUSUK LIDINNASA
NPM : 18 101 0359
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Januari 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 109 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Ar Ahmad Nusuk Lidinnasa
- N.P.M. : 181010359
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika
- Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 109/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 28 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 30 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ar Ahmad Nusuk Lidinnasa
N P M : 181010359
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru
Tanggal Ujian : 30 Maret 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 30 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah apa faktor penyebab tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru (Perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.) dan bagaimanakah penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum oleh Polresta Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran dan melukiskan secara lengkap tentang penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian, yaitu: faktor intern (Pendidikan, kurang atau lemahnya iman), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan yang salah, pergaulan yang salah dan faktor obat-obatan terlarang). Adapun penanggulangan yang dilakukan pihak Polresta Pekanbaru adalah dengan cara penanggulangan preventif yakni lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya dalam artian pengantisipasi bisa mulai dari sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat dan memberikan pengertian agar taat hukum dan melakukan patroli di tempat yang rawan. Lalu dengan cara penanggulangan represif atau penindakan terukur yang dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dijatuhkan pidana.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian, Mobil Angkutan Umum

ABSTRACT

Countermeasures are efforts carried out to prevent, deal with, or overcome a situation including preventive activities and at the same time trying to improve the behavior of someone who has been found guilty (as a prisoner) in a correctional institution, in other words, efforts to prevent theft can be carried out preventively and repressively. Preventive control has the aim of taking preventive steps against various norm violations, while repressive control has the aim of taking action against norm violations, in order to create a deterrent effect for the perpetrators. Countermeasures is a prevention that is useful to minimize events or actions that have occurred so that these events or actions do not happen again.

The main problem of this research is what are the factors causing the crime of theft in public transportation cars in the jurisdiction of the Pekanbaru Polresta (Case NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.) and how to overcome the crime of theft in public transportation cars by the Pekanbaru Police.

The research method used in this research is sociological law research by conducting direct interviews. With the nature of this research is descriptive, namely describing in detail which intends to provide a complete picture and description of the prevention of criminal acts of theft in public transportation cars in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.

The results of the research that the authors get, there are several factors that cause the perpetrators to commit the crime of theft, namely: internal factors (education, lack of or weak faith), external factors (economy, wrong environment, wrong association and illegal drugs). The countermeasures carried out by the Pekanbaru Police are by means of preventive countermeasures, namely how to limit the space for criminals to move so they do not take their actions in the sense that anticipation can start from socializing the law to the community and providing understanding to obey the law and carry out patrols in vulnerable places. Then by means of repressive countermeasures or measurable actions that are carried out if this crime has occurred in the community, starting from investigation, investigation, prosecution until the punishment is imposed.

Keywords: Countermeasures, Crime of Theft, Public Transport Cars

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu 'alaikum Warohmatullooh Wabarokaatuh.

Alhamdulillaahi Robbil 'Aalamiin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, rahmat, hidayah dan ilmu-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Tiada daya dan upaya dalam menyelesaikan laporan ini melainkan atas izin Allah SWT.

Kemudian Sholawat dan Salam penulis hadiahkan kepada ruh junjungan 'alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allaahumma Sholli'ala Sayyidinaa Muhammad Wa'ala Aali Sayyidinaa Muhammad*, karena atas jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat Sarjana Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Skripsi ini berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Mobil Angkutan Umum di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.”** (perkara NO.195/PID.B./2021/PN/PBR).

Dalam melaksanakan dan menyusun laporan skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Drs. Rozali Umar dan Dra. Ruffi Adrina atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa-doa penuh harapan, cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga, serta menjadi cahaya dalam kegelapan dalam hidup saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi Sofyan S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, serta telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Zulfadly, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah bersedia dimintai data oleh penulis untuk keperluan skripsi.
6. Para Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru yang telah memberikan masukan, saran, dan didikan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
8. Saudara-saudari penulis, AR Dwi Rabiatus Salami, Amd., Apj., AR Salastu Rahmi Banati, AR Ahmad Muharrobul Bathli, dan AR Ahmad Rabbal Khalili

yang dengan ikhlas memberikan dorongan kepada penulis baik materil maupun imateril serta spiritual, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

9. Kepada teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Kemudian kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas skripsi ini.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullooh Wabarokaatuh.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Penulis,

AR AHMAD NUSUK LIDINNASA

NPM: 181010359

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Tinjauan Pustaka.....	17
E. Konsep Operasional.....	58

F. Metode Penelitian.....	62
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	67
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana.....	67
2. Teori Penyebab Tindak Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya.....	80
3. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana.....	93
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	94
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	100
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	101
1. Pengertian Pencurian.....	101
2. Unsur-unsur Pencurian.....	103
3. Jenis-jenis Pencurian.....	106
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	111
1. Sejarah Polresta Pekanbaru.....	111
2. Visi Polresta Pekanbaru.....	113
3. Misi Polresta Pekanbaru.....	113
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru.....	115

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	118
B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum Oleh Polresta Pekanbaru.....	127

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....133

B. Saran.....134

DAFTAR PUSTAKA.....137

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jenis Jawaban Responden.....	14
1.2 Populasi dan Responden.....	63
1.3 Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru.....	112
1.4 Jumlah Jawaban Responden Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Di Mobil Angkutan Umum.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan dengan hukum serta dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku serta perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.

Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Hukum sebagai alat kontrol sosial (*social control*) untuk masyarakat. Yang diartikan suatu proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak dan bahkan juga memaksa warga masyarakatnya agar mematuhi hukum yang berlaku. Wujud dari alat kontrol sosial (*social control*)

adalah pemidanaan. Patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan suatu nestapa (penderitaan) atau sanksi negatif bagi si pelanggar. (Zainuddin Ali, 2019, hal:22).

Pada dasarnya adalah hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan tentram. Jika semua anggota komunitas masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, maka kedamaian dan ketentraman akan tercapai.

Perkembangan suatu teknologi dan masuknya modernisasi dapat membawa dampak yang serius dalam moral berkehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat memajukan zaman yang dapat mendorong jika terjadinya suatu krisis moral dalam bermasyarakat. Krisis moral didapatkan dari ketidakmampuan seseorang untuk menyaring suatu informasi yang diperoleh sehingga krisis moral itu sendiri akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kejahatan itu dapat kita lihat sendiri sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial, artinya selalu hidup bersama dan saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada prinsipnya manusia punya hasrat untuk hidup bermasyarakat atau bersosialisasi.

C. J. M. Schuyt berkeyakinan bahwa: “Salah satu dari tugas sosiologi hukum yakni mengungkap akibat dan latar belakang yang timbul dari

ketimpangan antara tata tertib dalam masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada pada kenyataannya”. (Fithriatus Shalihah, 2017, hal:72).

Perlakuan sosial yang ada di masyarakat mengarah pada berbagai relasi antar anggota masyarakat dan juga mengarah pada relasi kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, terdapat banyak jenis aturan yang menjaga relasi antar anggota masyarakat. Relasi tersebut memiliki aturan yang dapat menjaga keseimbangan, agar relasi tersebut suatu saat tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat mematuhi.

Salah satunya adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memuat pengaturan tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut harus dihukum dengan penderitaan atau penyiksaan yang sesuai. (C. S. T. Kansil, 2001, hal:48).

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah “Bagian dari hukum nasional suatu negara. Dimana pengaturannya berlaku untuk:

1. Hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman.
2. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dihukum.

3. Hukum pidana menentukan bagaimana suatu pembedaan dapat dilakukan jika seseorang melanggar kejahatan tersebut”. (Moeljatno, 2018, hal:1).

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang merupakan syarat dasar bagi keberadaan masyarakat yang tertib, sehingga ketertiban dapat terwujud dalam masyarakat dan berupaya memberikan kepastian hukum. Esensi kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan masalahnya. Intinya, ini tentang bagaimana warga negara menyelesaikan masalah hukum, dan peran atau penggunaan lembaga hukum di masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1980, hal:33).

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa yang akan mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum. Seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum penyidik kepolisian dalam tingkat Polresta Pekanbaru “Tindak pidana yang sering terjadi salah

satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum kemudian juga dikarenakan beberapa faktor salah satu faktor yang sangat besar adalah mengincar wanita yang lengah untuk diperdayai.”

Berita tentang pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Mobil angkutan umum merupakan sarana transportasi umum yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu, kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindiket, dimana ada pihak-pihak yang terdiri dari beberapa orang yang disebut sebagai satu grup/kelompok yang bekerjasama untuk melakukan aksi pencurian di mobil angkutan umum tersebut.

Dalam hubungan tersebut, maka ada anggapan dan pendugaan lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat dari kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu yang mana seperti kita ketahui bahwasanya kejahatan pencurian pada umumnya dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik dan bahkan sampai menyebabkan hilangnya

nyawa dari orang lain atau juga pada biasanya tindak pidana pencurian dilakukan dengan objek benda tidak bergerak seperti mencuri di dalam rumah dimana pelaku tindak pidana pencurian akan mengambil barang-barang berharga milik korban serta pencurian sering dilakukan dengan waktu yang sunyi agar pelaku tindak pidana pencurian dapat melakukan aksinya secara leluasa. Justru sekarang ini jenis kejahatan pencurian yang sifatnya berbanding terbalik dengan seperti yang penulis sebutkan di atas yakni dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum, penanggulangan hukum serta dicari pemecahan masalahnya.

Modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian saat ini semakin kreatif dan inovatif. Salah satu modus operandi dalam tindak pidana pencurian (di mobil angkutan umum) adalah adanya pelaku pembantu, biasanya salah satu pelaku mengalihkan fokus atau perhatian korban lalu pelaku lainnya akan mengambil barang berharga milik korban mulai dari dompet, *handphone*, uang *cash* dan lain sebagainya.

Kebijakan hukum pidana, menjadi suatu penumpu dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu komponen dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan demikian tindakan untuk

mengatur masyarakat melalui sarana hukum pidana berkaitan dalam suatu proses kebijakan sosial dengan berbagai bentuk kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Merupakan salah satu alternatif dalam penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Barda Nawawi Arief., 2010, hal:2).

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian yang utamanya berupa tindak pidana pencurian. Pengaturan delik pencurian terdapat dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan cara melakukannya terbilang kualifikasi bisa dengan pemberatan (pencurian yang dilakukan secara bersama-sama) inilah yang harus mejadi tanggung jawab semua pihak khususnya para penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penyidik Kepolisian tingkat Polresta Pekanbaru, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yakni adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurang atau lemahnya iman. Faktor ekonomi maksudnya adalah ekonomi yang kurang atau pelaku merupakan orang yang kurang mampu dimana kekurangan ekonomi tadilah untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan cara yang salah, salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian. Faktor pendidikan yakni merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan atau cara dalam hidup bermasyarakat. “Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu. Sedangkan faktor kurang atau lemahnya iman adalah karena kurangnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga membuat perilaku dan perbuatan dari pelaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan.

Dalam KUHP delik pencurian dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
- c. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.
- d. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- e. Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana kejahatan pencurian dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” (Andi Hamzah, 2017, hal:92).

Berikut adalah penjelasan setiap pasalnya menurut Andi Hamzah: “Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian berat, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga dan Pasal 366 KUHP adalah hukuman atas salah satu perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 362, 363 dan 365 KUHP dan dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP . Pasal 35 KUHP 1-4 mengadopsi keputusan hakim. Tapi pencurian itu profesi, jadi hak untuk terus bekerja bisa dicabut”. (Andi Hamzah, 2015, hal:113).

Sebagai bahan penelitian penulis, dapat dilihat dalam putusan perkara pidana NO.195/PID.B/2021/PN.PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pada pemeriksaan biasa di tingkat pertama yaitu kasus yang terjadi pada hari Selasa, 17 November 2020 bertempat di depan Karaoke Family Box Jl. HR Soebrantas Pekanbaru, dan setidaknya didalam suatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dengan tujuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara terdakwa melakukan aksi pencurian secara bersama-sama tersebut dengan modus operandi copet di mobil angkutan umum. Yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut. Tindakan seseorang itulah yang membuat terdakwa dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun, atas pertimbangan dari hal-hal yang meringankan dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa maka terdakwa divonis pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Penulis memberikan batasan judul sehingga dapat terarah sesuai dengan tujuan penulis sehingga tidak menimbulkan penafsiran atau kesalahpahaman terhadap judul tersebut. Penulis memberikan batasan judul yaitu tinjauan adalah semacam pendapat atau wawasan setelah diselidiki (Zul Akrial, 2005, hal:65).

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek

jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap seseorang yang melanggar larangan tersebut dalam bentuk tindak pidana tertentu.” (Moeljatno, 1993, hal:135).

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Terdapat batasan dalam hukum pidana yang pada hukum pidana itu tidak terdapat penyelesaian di dalamnya. Karena hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya hanya terfokus pada upaya bagaimana cara penyelesaian dalam tindak pidana yang telah terjadi dan akan tetapi bukan kepada pengetahuan cara bagaimana perbuatan tindak pidana terjadi pencegahan. Dalam hukum pidana, penggunaan pada penyelesaian kejahatan hanya bersifat “Pengobatan gejala” atau

disebut *Kurieren am sympton* tetapi tidak seperti faktor yang menggunakan cara bagaimana menghilangkan penyebab kejahatan itu terjadi. Sanksi pidana dijatuhkan semata-mata sebagai alat yang membasmi suatu penyakit yang diakibatkan oleh gejala dan bukan obat untuk membasmi penyebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pengamalan pada sudut pandang, penulis beranggapan hukum pidana itu tidak dapat mencegah suatu tindak pidana yang terjadi karena penegakan hukum pidana yang demikian. Hal tersebut dilihat dari pelaku tindak pidana yang dijatuhkan sanksi pidana tidak efektif. Upaya penanggulangan kejahatan yang memiliki keterbatasan kemampuan pada hukum pidana begitu beragam sehingga menyebabkan keraguan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap hukum pidana yang berhubungan dengan hukum pidana pada praktek penyelenggaraannya. (Indah Sri Utari, 2012, hal:12).

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana pencurian.

Kasus kejahatan pencurian menjadi meningkat, khususnya yaitu pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum sudah memang tak terelakkan. Maraknya pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang dialami oleh masyarakat menyebabkan kerugian yang amat besar sehingga menimbulkan keresahan. Pencuri yang berada di mobil angkutan umum tersebut tidak segan melakukan aksinya. Aksi tindak pidana pencurian dilakukan dengan melibatkan

peran pembantu tersebut terbilang sangat licik dan lihai. Korbannya kebanyakan wanita dan berhasil diperdayai dengan modus ban bocor, dan lain sebagainya. Ketika mobil berhenti maka peran pembantu yang duduk di kursi penumpang ikut melancarkan aksinya. Bisa sebagai pengalih perhatian atau sebagai orang yang mengambil barang milik si korban. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya aspek penting yang dimiliki oleh si korban misalnya yaitu, kurangnya pengawasan dalam pengamanan barang-barang berharga, kewaspadaan yang juga kurang sehingga pencuri lebih leluasa dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini, penulis hanya terfokus kepada Pasal 362 didalam KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Hal tersebut berdasarkan pada rumusan yang ada bahwa mengambil yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda lalu membawa benda tersebut dalam kepemilikannya secara sah atau penuh. Syarat selesainya perbuatan mengambil yang juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna merupakan unsur dari perpindahan kekuasaan secara penuh. Menurut para ahli Van Hattum dan Van Bemelen mengatakan garis besar dalam pasal 365 Kitab undang-undang hukum pidana tidak menyiratkan kombinasi pencurian dan tindakan kekerasan lainnya, bahkan jika dilakukan dengan tindakan penyimpangan atau ancaman dengan kekerasan adalah kondisi yang memenuhi

syarat. Ini adalah kondisi yang mengubah kebiasaan pencurian biasa menjadi pencurian yang kejam. (Andi Hamzah, 2015, hal:74).

Banyak faktor yang membuat pelaku kejahatan melakukan tindakan penyimpangan ini salah satunya karna faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi adalah penyebab pertama mereka melakukan tindakan penyimpangan ini, dalam kasus seperti ini membuat penulis ingin tahu apakah benar penyebab pertama mereka adalah faktor ekonomi atau adakah penyebab lain yang membuat mereka terpaksa melakukan tindakan penyimpangan ini.

Berikut adalah tabel jawaban dari para responden berupa wawancara:

Tabel 1.1
Jenis Jawaban Responden

NO.	RESPONDEN YANG MENJAWAB	TOTAL	JAWABAN
1.	Hakim Di Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	Faktor Ekonomi, Lingkungan yang Salah, dan Obat-obatan Terlarang
2.	Penyidik Kepolisian Reskrim Tingkat Polresta Pekanbaru	1	Faktor Ekonomi. Pendidikan, dan Kurang atau Lemahnya Iman
3.	Jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	Faktor Ekonomi dan Peragulan yang Salah
4.	Pelaku Pencurian Inisial H	1	Faktor Ekonomi

Ada beberapa alasan penulis tertarik dalam memilih judul ini, diantaranya adalah:

1. Alasan Obyektif, banyaknya kasus pencurian dengan pemberatan yang mayoritas korbannya adalah perempuan, lalu penulis ingin mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum serta bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut.
2. Alasan Subyektif, pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan relevan dengan disiplin ilmu pada jurusan ilmu Hukum Pidana, tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan tata dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kurangnya kesadaran para sarjana hukum untuk membahas dan mengkaji tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di mobil angkutan umum serta dampaknya yang berbahaya seperti bisa terjadi pencurian disertai dengan kekerasan dan bahkan sampai pencurian yang mengakibatkan juga hilangnya nyawa orang lain jika kejahatan semacam ini tidak menjadi perhatian bersama-sama dan tidak ditanggulangi dengan baik khususnya bagi penulis dan para sarjana hukum lainnya. Serta modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian saat ini semakin kreatif dan inovatif. Salah satu modus operandi dalam tindak pidana pencurian (di mobil angkutan umum) adalah adanya pelaku pembantu, biasanya salah satu pelaku mengalihkan fokus atau perhatian korban lalu pelaku lainnya akan mengambil

barang berharga milik korban mulai dari dompet, *handphone*, uang *cash* dan lain sebagainya.

Alasan diataslah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul ini, diharapkan setelah adanya tulisan ini dapat meminimalisir angka pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum dan sekiranya tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi para sarjana hukum lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di Kota Pekanbaru? (perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.).
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum oleh Polresta pekanbaru? (perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di Kota Pekanbaru? (perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PB R.).
 - b. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tingkat Polresta Pekanbaru dalam tindak pidana kejahatann pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum serta pertimbangan pada kasus pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian:
- Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:
- a. Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum.
 - b. Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalan-persoalan penanggulangan pencurian serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat dipecahkan secara bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus

menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum.

A. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu: “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik

kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dan kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio political problems*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Didalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.

2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum

pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent*

effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “Ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “Perlindungan sosial” (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian integral dari “*Social defence policy*”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir 2 (dua) kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan bagi si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan bagi si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Aspek perlindungan/kepentingan masyarakat suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektivitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu, terpidana dapat

saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektivitas pidana, Soerjono Soekanto menegemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakikat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas.

- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana, antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu Negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*),

memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.”

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi, keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “Pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan

simptomatik berupa “Sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipermasalahkan keefektifannya.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikbertkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Kebijakan non penal (*non penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan pratoli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi

yang dilakukan secara *continue* termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kegiatan komunikatif serta edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping Negara, masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang

mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Demikian pula W. A. Bonger mengatakan: “Dilihat dari efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik mencapai tujuannya.”

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerja sama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan, maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan Kongres PBB tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya

kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain, didalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.

Kebijakan non penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat didalam Kongres PBB Ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategis* yang antara lain dikemukakan:

A. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*The Crime Problem Impodes Progress Towards The Attainment of An Acceptable Quality of Life For All People*).

B. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*Crime Prevention Strategies Should Be Based Upon The Elimination of Causes of Crime In Many Countries Are Social In Equality, Racial And National Discrimination, Law Standard of Living, Unemployment And Illiteracy Among Broad Sections of The Population*).

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan 2 (dua) model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui 3 (tiga) tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik

kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulanan kejahatan, maka untuk

mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah dalam Bahasa Belanda yang disebut “*Strafbaarfeit*” atau “Delik”. Disamping istilah tindak pidana ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simons)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi atas dasar-dasar tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain: Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku Ke-II dan Buku Ke-III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain.

Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya:

1. Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang.
2. Pasal 188 KUHP.
3. Pasal 360 KUHP.
4. Dan sebagainya.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya

diatur dalam Pasal 224 KUHP, 304 KUHP, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).

- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*) seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Upaya yang dilakukan agar terlaksananya suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit ataupun dalam arti materil luas, menjadi norma perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang berkaitan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi oleh undang-undang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegak hukum. (Hans Kelsen, 2011, hal:89).

Perkembangan zaman modern seperti sekarang ini, tingkat persaingan hidup yang begitu tinggi sehingga kejahatan dapat dipicu kapanpun dan dimanapun. Upaya yang diperoleh dari hal tersebut adalah dapat mencegah dan mengurangi kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dari segi hukum, ketentuan tentang tindak pidana kejahatan telah diatur dalam ketentuan hukum yaitu didalam KUHP yang kemudian sebagai hukum pidana materilnya dan didalam KUHAP yang kemudian dijadikan sebagai hukum pidana formil (tata aturan pelaksanaannya).

Kejahatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang (hukum tertulis), dalam artian perbuatan tersebut dirasakan masyarakat telah mencederai rasa keadilan. Meski belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun perilaku tersebut harus dikutuk berdasarkan nilai-nilai yang masih ada di masyarakat. (Ahmad Adi Husada, 2016, hal:190).

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian aturan hukum untuk menentukan aturan hukum yang ditetapkan sebelum pelanggaran hukum oleh orang yang bersangkutan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Aturan hukum tersebut menentukan bagaimana membawa perkara pidana ke Pengadilan dan bagaimana menjatuhkan hukumannya oleh Hakim. (C. S. T. Kansil, 2007, hal:280).

Tujuan dari tindak pidana yang dikemukakan dalam KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dan menemukan suatu jenis tindak pidana atau paling tidak untuk dapat menggunakan kebenaran materil, yaitu dengan pengaplikasian fakta-fakta yang diatur dalam KUHAP dalam perkara pidana, dan selalu bertujuan untuk mencari tahu siapa pelaku yang bisa didakwakan karena telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Setelah pelaku didakwa melakukan tindak pidana, prosedur selanjutnya mengharuskan pengadilan untuk memeriksa apakah suatu tindak pidana yang didakwakan telah terbukti atau malah sebaliknya yakni didakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. (Andi Sofyan, 2014, hal:175).

Menurut Moeljatno, mengutip pandangan dari Enschede Heijder tentang hukum pidana sistematis, penjelasan tindak pidana dalam bentuk hukum materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:

Tindak pidana merupakan sebagian dari pada sebagian hukum yang ditetapkan pada suatu negara untuk menjadikan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Menunjukkan perbuatan yang manakah dari belum boleh dilakukan yang telah dilanggar, yang disertakan dengan tindakan dan sanksi yang kemudian dapat menjadi delik dalam tindak pidana itu bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.

2. Menentukan kapan atau dalam hal apakah pada diri seseorang yang jika melanggar aturan tersebut dapat diberikan ataupun dijatuhkan pidana yang mana telah diancam kepadanya.
3. Bagaimanakah cara pengenaan tindak pidana tersebut dapat dijatuhkan jika ada seseorang yang disangkakan melanggar aturan hukum tersebut.

Menurut Moeljatno, “Tindak pidana materil terdapat pada butir 1 dan butir 2, sedangkan hukum pidana formilnya terdapat pada butir 3.” (Andi Hamzah, 1994, hal:219).

Pada hakikatnya tindak pidana harus mengandung unsur-unsur akibat perbuatan tertentu, termasuk perbuatan dan akibatnya. Oleh karena itu suatu perbuatan termasuk tindak pidana dan harus mempunyai unsur dan unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perilaku dan akibat.
- b. Peristiwa atau keadaan yang menyertai tindakan perbuatan tersebut.
- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkan pidana.
- d. Unsur dari melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur dari melawan hukum yang subyektif.

Dalam KUHP pencurian termasuk kedalam kejahatan mengenai harta benda yang diatur didalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”. (Moeljatno, 2018, hal:128).

Bagian dari inti-inti delik (*delictsbestanddelen*) pada pencurian terdapat didalam Pasal 362 KUHP yang kemudian menjadi definisi (*definition*) semua delik pencurian pasal-pasal berikutnya, yaitu:

1. Mengambil suatu benda/barang (*enig goed*).
2. Milik orang lain seluruhnya atau sebagian.
3. Untuk tujuan memilikinya.
4. Secara melawan hukum.

Inti dari perbuatan ini menghasilkan sebuah delik atas kejahatan perilaku seseorang atau suatu perbuatan yakni mengambil benda/barang milik orang lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan orang tersebut melanggar hukum (orang tersebut tidak memiliki izin untuk memiliki hartanya).

Pada bagian inti delik ini harus disebut dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Kata Koster Henke (Komentar Pasal 362 KUHP): “Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.” (Andi Hamzah, 2017, hal:92).

Pada Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindakan pidana pencurian dengan pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan

pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal tujuh tahun penjara. Dalam hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Pasal 364 KUHP membahas tentang pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur dan menunggu hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang aturan hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali lipat menjadi 2 juta rupiah. (Andi Hamzah, 2017, hal:96).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti dengan bersekutu atau berkelompok (dengan beberapa orang pelaku), dengan pengrusakan dan/atau membongkar, dll, maka ancaman hukumannya pun lebih berat daripada pencurian biasa. (Hendra Wijaya Pratama, 2019, hal:1).

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian

jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). (Wahyu Nugroho, 2012, hal:5).

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. (Sudarsono, 2001, hal:207).

Menurut Wirjono di dalam Hermien Hadiati Koeswadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. (Koeswadji, 1985, hal:28).

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). (Sapardjadja, 2002, hal:25).

Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
 1. Pencurian hewan.
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yakni orang yang berhak (yang punya).
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Pasal 364 KUHP berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah Denda KUHP kemudian menguraikan bahwa: “Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, yaitu dalam arti pencurian yang digabungkan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tindak kekerasan, pencurian secara berkualifikasi. Makna di sini adalah bahwa ketika persyaratan terpenuhi, itu berarti kekerasan, yaitu dimana maksud kualifikasi adalah pencurian biasa bisa menjadi pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, unsurnya tersebut dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP, namun dengan tambahan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bunyi dari Pasal 365 KUHP adalah:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pasal 366 KUHP membahas tentang pencurian dengan penjatuhan hak, yang berbunyi: “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363 dan 365 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 KUHP No. 1-4.”

Pada Pasal 367 KUHP membahas tentang pencurian dalam keluarga. Artinya baik si pelaku maupun si korban masih satu keluarga. Pencurian pada Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami-istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri maupun suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP: “Apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan”. (Moeljatno, 2018, hal:130).

Pada KBBI “Pencurian diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.

Pada KUHP tindak pidana kejahatan pencurian dijelaskan pada Buku ke-II Bab XXII mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP delik pidana pencurian dibagi ke dalam lima bagian, antara lain:

1. Delik pidana pada pencurian biasa.
2. Delik pidana pada pencurian dengan pemberatan.
3. Delik pidana pada pencurian ringan.
4. Delik pidana pada pencurian dengan kekerasan.
5. Delik pidana pada pencurian di kalangan keluarga.

Unsur tersebut juga termasuk didalam Pasal 362 KUHP yang terdiri dari dua (2) unsur, yakni:

1. Unsur Subyektif

a. “Dengan maksud”

Istilah ini terwujud didalam kehendak, dan juga keinginan pelaku untuk memiliki barang/benda tersebut.

b. “Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri”

Setiap penguasaan atas benda/barang tersebut, dijadikan seolah-olah benda/barang tersebut adalah miliknya. Padahal benda/barang tersebut bukan miliknya. Tujuan untuk memiliki benda/barang itu diwujudkan dalam berbagai jenis perilaku, yaitu diantaranya adalah menjual, menggunakan, memberikannya kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, dan merubah benda/barang yang dimilikinya (padahal sejatinya benda/barang tersebut bukan miliknya). Singkatnya, setiap pelaku menggunakan benda/barang itu seolah-olah dia adalah pemilik dan padahal dia bukan pemiliknya. Niat untuk memiliki barang belum tentu harus diwujudkan, asalkan niatnya cukup. Misal, barangnya belum pernah dipakai tapi sudah tertangkap, karena tindak pidana pencurian dilakukan dengan menyelesaikan pengumpulan barang tersebut.

c. “Secara melawan hukum”

Moch. Anwar menjelaskan pengertian “Dengan maksud melawan hukum”, yaitu: “Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.”

2. Unsur Obyektif

a. “Barangsiapa” atau “*hij*”

Barangsiapa yang telah dipaparkan kedalam delik pidana pencurian, barangsiapa disini diartikan sebagai seseorang. Jika seseorang mengikuti semua hal yang berkaitan dengan kejahatan pencurian, mulai dari cara melakukan pencuriannya dan sampai dengan cara mempergunakan barang yang dicurinya maka dia disebut sebagai terdakwa (*dader*).

b. “Mengambil” atau “*wegnemen*”

Moch. Anwar mengemukakan pendapatnya tentang “mengambil” dari tindak pidana pencurian sebagai berikut: “Unsur dalam kata mengambil telah mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di masyarakat. Namun, mengambil pada mulanya diartikan memindahkan benda/barang dari tempat semula (yang awalnya) ke tempat lain. Disini diartikan berarti seseorang itu membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di

bawah kekuasaannya yang telah melakukan atau yang dapat mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya (yang mempunyai barang). Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya daripada kekuasaan pemilik.”

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah: ”Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. Mengambil benda/barang tersebut dari tempat semula (awalnya berada).
2. Mengambil alih suatu benda/barang yang kepunyaan orang lain (dari penguasaan orang lain).

Dapat dimengerti bahwa di dalam pandangan atau pendapat beberapa ahli yang memberikan definisi terhadap maksud dari unsur mengambil, sehingga menjadi tafsiran yang dikemukakan para ahli dalam beberapa pendapat tentang kata mengambil tersebut.”

Menurut Simons: ”Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku

melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasannya .”

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu “tindak pidana formil”, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil” seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

c. “Sesuatu benda/barang” atau “*eenig goed*”

Kata “*goed*” dan/atau “benda” dimaksud oleh para pembentuk KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya semata-mata dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan juga di dalam rumusan lain dari tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 KUHP dalam hal tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata “*goed*” yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai “*stoffelijk en reorend god*” atau “sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan.”

d. “Barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Moch. Anwar mengemukakan pendapatnya tentang barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: ”Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang

menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang tersebut ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat juga dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.”

Barang itu harus diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan objeknya adalah pencurian, atau sebagai lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan “*res nullius*” dan “*res derelictae*.”

Pencurian yang dituangkan didalam KUHP adalah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: “Barangsiapa mengambil suatu barang/benda sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut sudah dengan melanggar hak secara melawan hukum dan barang/benda tersebut ada didalam kekuasaannya.”

Salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari upaya penegakan hukum yang memiliki tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, sebagai salah

satunya yaitu kepolisian. Dimana kepolisian dijadikan instrumen untuk melakukan penindakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian merupakan pedoman penegakan hukum di Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu komponen penegak hukum bertugas melakukan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana kejahatan. Dalam menanggulangi kejahatan, perlu digunakan cara-cara seperti memberi pemahaman tentang tindak pidana kejahatan, mencari latar belakang setiap kejadian yang menyimpang agar supaya tidak melihat tindakan atau kejadian tanpa mengetahui berbagai faktor penyebabnya, baik yang timbul akibat perubahan pada diri pelaku maupun yang datang dari luar. Penyebab yang melatarbelakangi suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh pelaku melakukan kejahatan sehingga dalam situasi yang seperti sekarang ini, peran pihak Kepolisian sangat penting dalam menghadapi tindakan kejahatan, penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dibebankan kepada aparat keamanan semata-mata, salah satu bentuk kerja sama antara pihak Kepolisian dengan pihak lain dalam menanggulangi kejahatan di Kota Pekanbaru khususnya kejahatan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum dilakukan dengan memberikan pembinaan agar pelaku pelaku tidak sampai melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Penanggulangan dalam hal ini meliputi dua hal yaitu:

1. Preventif

Yakni lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum tidak timbul.

Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana khususnya pencurian di Kota Pekanbaru perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal.

Upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi atau penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara:

- a. Mengadakan penyuluhan di tempat masyarakat.
- b. Dibentuknya polisi masyarakat.

c. Mengadakan patroli ditempat yang diduga rawan.

d. Dan lain-lain.

2. Represif

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam penegak hukum antara lain Kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut.

Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini mengandung batasan terminologi yang berada dalam judul dan lingkup penelitian ini. Yang berasal dari penelitian ini maka peneliti mempunyai maksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang di luar jalur konsep ini.

Agar penulis tepat sasaran dan bertujuan untuk apa yang diharapkan dan fokus kepada masalah yang ada maka perlu adanya batasan dari pengertian judul yang ada.

Penanggulangan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi, melihat serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan mendalam terhadap masalah tertentu. Atau penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Menurut M. Nurul Huda tindak pidana merupakan: “Delik melawan hukum yang dapat dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang masih dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” (M. Nurul Huda, 2012, hal:17).

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” (Moeljatno, 1987,

hal:54).

Penanggungan Tindak Pidana atau *Strafechts Politiek* adalah menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Pencurian ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut Lili Rasjidi pengertian pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. (Lili Rasjidi ,1988, hal:8).

Menurut M. Thahir Azhari Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. (M. Thahir Azhari, 2003, hal:3).

R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (R. Soesilo, 2000, hal:168).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah

tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti angkutan umum adalah moda transportasi darat untuk masyarakat umum.

Menurut *Wikipedia* wilayah adalah suatu daerah atau menjadi wilayah kedaulatan dari sebuah teritorial. Dimasa lampau, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut. Sedangkan setelah kolonialisme, perbatasan dibuat oleh sebuah negara yang menduduki daerah tersebut, kemudian keberadaan negara bangsa, istilah yang paling banyak digunakan adalah perbatasan nasional.

Menurut sumber dari *Wikipedia*, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi yang melaksanakan tugas di wilayah ibukota provinsi Riau.

Studi kasus yaitu mempelajari perkara, dan juga keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau dimana kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal.

Putusan hakim studi kasus perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR merupakan putusan dalam perkara tindak pidana terhadap perkara pencurian di mobil angkutan umum di Kota Pekanbaru, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada tahap penelitian ini, penulis akan memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari Tugas Skripsi ini, yakni **Penanggulangan**

Tindak Pidana Pencurian di Mobil Angkutan Umum di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru (Perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR).

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses cara yang akan dipakai seperti meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis & Sifat Penelitian

Dari jenisnya maka penelitian ini di golongan dalam jenis penelitian observasional, yaitu melalui investigasi, artinya peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian dalam perkara pidana yaitu perkara Nomor 195/PID.B/2021/PN PBR. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Mobil Angkutan Umum di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Studi Kasus Perkara NO.195/PID.B/2021/PN .PBR.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru di Jalan Pattimura No. 13, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru (28127), Provinsi Riau. Alasan penulis tertarik melakukan

penelitian ini dikarenakan banyaknya tindak pidana pencurian khususnya di Kota Pekanbaru yang terlebih parahnya lagi tindak pidana kejahatan pencurian ini dilakukan di mobil angkutan umum yang dilakukan oleh sindikat atau kelompok / komplotan pencuri dan melibatkan supir angkot yang mana membuat buruk dan merusak citra profesi supir-supir angkot lainnya yang beroperasi di Kota Pekanbaru serta meresahkan warga-warga yang ingin beraktifitas di luar rumah dengan menikmati sarana transportasi umum.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah kumpulan objek yang akan diteliti sesuai dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan penulis. Sampel merupakan sebagian dari populasi, dan seluruh objek penelitian dapat dipilih untuk memudahkan penemuan penelitian. Oleh karena itu, populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Populasi & Responden

NO.	KRITERIA POPULASI & R	RESPONDEN
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
2.	Penyidik Reskrimum Polresta Pekanbaru	1
3.	Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1
4.	Pelaku Pencurian Inisial H	1
	JUMLAH	4

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dilihat dari sudut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustakaan. (Soerjono Soekanto, 2006, hal:11) Berdasarkan sumber data diatas maka penelitian ini menggunakan data yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama yang berada di lokasi penelitian berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum di wilayah hukum POLRESTA Pekanbaru.

Bahan yang bersifat mengatur atau disebut dengan bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).
2. Pasal 362 KUHP tentang “tindak pidana pencurian pokok”.
3. Pasal 363 KUHP tentang “tindak pidana pencurian yang memberatkan”.
4. Pasal 364 KUHP tentang “tindak pidana pencurian ringan”.
5. Pasal 365 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dengan kekerasan”.
6. Pasal 367 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dalam keluarga”.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan literatur, artikel, jurnal, internet dan web yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, maka metode dilakukan dengan cara:

- a. Observasi. Penulis secara langsung mendatangi lokasi penelitian, yang berkaitan dengan objek penulis. Kemudian mengamati masalah yang akan diteliti dengan cara terjun langsung kelapangan.
- b. Wawancara. Penulis melakukan tanya jawab (*interview*). Penulis akan memberikan pertanyaan secara lisan atau langsung kepada responden guna untuk mengumpulkan data yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip beberapa kata yang ada dibuku, jurnal atau artikel, undang-undang dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.

6. Analisa Data

Penulis memperoleh data yang bersumber dari perkara pidana NO.195/PID.B/2021/PNPBR, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkan dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari tempat kejadian, kesimpulan dapat ditarik, dan metode untuk memperoleh kesimpulan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif dari masalah umum ke hal-hal tertentu. Analisis data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap signifikansi penelitian dengan mengumpulkan data menurut kategori tertentu.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindaklanjuti pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Kejahatan, pada dasarnya adalah sebuah kesalahan. Biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum.

Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana. (Prasetyo, 2011, hal:47).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". (Moeljatno, 2018, hal:61).

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 1997, hal:185).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan azas konkordansi yang mana istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.

- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Prof. Sudarto, keenam istilah diatas mempunyai pembentukan undang-undang sudah sangat tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan suatu kerugian kepada orang lain atas kepentingan umum yang perbuatannya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran.

Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan suatu perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilanggar oleh pelakunya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar atau melawan hukum ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bambang Purnomo menyatakan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan

hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di lingkungan masyarakat. (Bambang Purnomo, 2001, hal:16).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diiringi berserta sanksi yang terdapat didalamnya bagi si pelaku, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang mempunyai ancaman pidana didalamnya, yang dilarang adalah perbuatan dan tindakannya, yaitu keadaan dan suatu peristiwa yang tercipta dengan adanya perilaku dari seseorang dan ancaman pidana tersebut yang akan didapatkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuannya dan melakukan perbuatannya sehingga tercipta keadaan dan peristiwa tersebut. (Moeljatno, 1993, hal:54).

Menurut D. Simons mengenai peristiwa pidana itu adalah “*een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsverbaar person*” yaitu perbuatan yang salah dikarenakan tergolong bersifat melawan hukum yang memiliki ancaman pidana dilaksanakan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (C. S. T. Kansil, 2004, hal:37).

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.

- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur dari tindak pidana adalah:

- a. Unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- b. Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tentang tindak pidana yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan delik juga sering digunakan sebagai istilah tentang hukum pidana dalam kepustakaan. Sedangkan suatu rumusan pada undang-undang, pembuatan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian tindak pidana perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam Undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk Undang-undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Pembentuk Undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut. (Edward Fransiskus H, 2017, hal:30).

Hukum pidana yang digunakan pada para pakar asing menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dengan istilah :

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbaar handlung* adalah perbuatan pidana pada penerjemahan yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.
- c. *Criminal Act* adalah perbuatan kriminal.

Strafbaarfeit yang dalam bahasa Belanda disebut dengan delik, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang diantaranya terdapat arti :

- a. *Straf* artinya hukum dan pidana.
- b. *Baar* artinya boleh dan dapat

- c. *Feit* artinya peristiwa, perbuatan, pelanggaran dan tindak (Amir Ilyas, 2012, hal:18-19).

Sedangkan menurut Jonkers, *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai peristiwa pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan nya. (Adami Chazawi, 2002, hal:75).

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

Adapun istilah lain yang digunakan oleh para ahli adalah :

1. Vos memakai istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu tingkah laku manusia yang terdapat ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, ancaman pidana dilakukan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya dilarang.

2. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan terhadap seseorang dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh undang-undang perbuatannya telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum. (M. Nurul Irfan, 2011, hal:23).
3. Utrecht, menggunakan “peristiwa pidana” sebagai istilah. Beliau mengartikan feit secara umum sebagai “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menentukan kepada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya, kematian seseorang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, melainkan melarang perbuatan orang yang mengakibatkan orang lain mati. (Andi Hamzah, 2005, hal:95).
4. Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit yaitu tindakan orang yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat melanggar hukum dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. (Mahrus Ali, 2011, hal:99).

Tindak pidana merupakan berawal dari sebuah pengaduan, adapun pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum

seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.” Selain pengertian pengaduan, maka yang delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu. Dengan demikian semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu”.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain (Sjahdeini, 2007, hal:34) :

a. Delik *Comissionis*

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana menurut pendapat Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi

menjadi dua yaitu, dengan jalur “Penal” (hukum pidana) dan dengan jalur “Non Penal” (bukan/di luar jalur hukum pidana). (Barda Nawawi A, 2001, hal:69).

1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Penal (Pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan jika dilakukan dengan cara penal melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

Tahap 1 : penyidikan oleh Polisi pada Kepolisian RI dan oleh Jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu, serta oleh PPNS dan TNI AL. Pada tahap ini penyidik berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedudukan pelaku tindak pidana ini adalah tersangka.

Tahap 2 : Penuntut Umum oleh Jaksa pada Kejaksaan RI. Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terdakwa.

Tahap 3 : *Yudicial* oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman. Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan

memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana.

Tahap 4 : Eksekutor pidana dilakukan oleh Jaksa dan petugas LP.

Pada tahap ini terpidana menjalani hukuman di dalam LP.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Sarana Non Penal.

Upaya penanggulangan kejahatan non penal dapat dilakukan dengan cara yaitu: Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Cara pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain:

a. Kebijakan sosial

Pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Media massa

Pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Teori Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

(M. Ali Zaidan, 2016, hal:11-12)

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. (A.S.Alam, 2010, hal:67-75) Berikut ini adalah teori penyebab kejahatan:

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. (Abintoro Prakoso, 2013, hal:86)

b. Teori Sosiologenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

c. Teori psikogenesis

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri psikologis dari penjahat yang sehat, yang berarti sehat dalam arti psikologis. (Zulkarnain S, 2016, hal:105). Aliran ini merupakan ketentuan yang membahas tentang ciri-ciri psikologis dari pelaku kriminal yang tidak mengalami gangguan, artinya tidak memiliki kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah psikologi pada orang dengan cara memilah manusia menjadi beberapa kelompok (tipologi).

Di Negara ini perkembangan psikologi kriminal bisa dikatakan cukup lambat, salah satunya karena kurangnya kepedulian aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam penerapan psikologi kriminal di Indonesia. Majelis hakim tetap tidak mempermasalahkan pemeriksaan terdakwa dengan ideologi atau pemikiran psikolog.

Kemudian pembahasan ini akan diawali dengan pemaparan tentang berbagai permasalahan dibidang psikologis, khususnya yang selama ini menjadi penyebab kasus pidana. Bentuk gangguan jiwa yang akan dibahas disini adalah:

c.1) Psikosis

Adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidak mampuan seseorang untuk menilai kenyataan dengan fantasinya. Pengertian psikosis saat ini masih sempit dan sepihak yang berarti ilusi dan halusinasi, disamping itu ditemukan gejala-gejala lain termasuk pembicaraan dan tingkah laku yang gelisah, dan terganggunya nilai realitas yang parah.

c.2) Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih membedakan beberapa bentuk sebagai idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun ; imbecil, yaitu

orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kematangan antara 3-6 tahun, dan berpikiran lemah yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

c.3) Neuroses

Neuroses juga disebut psikoneurosis, adalah istilah umum yang mengacu pada ketidak seimbangan mental yang menyebabkan stress, tetapi tidak seperti psikosis atau gangguan kepribadian lainnya. Neurosis tidak memengaruhi pemikiran rasional.

Perbedaan antara psikosis dan neuroses masih menjadi kontroversi. Secara statistic pelanggaran hukum dilakukan terutama oleh penderita neuroses dari pada psikoses. Disini akan membahas beberapa bentuk neuroses yang sering muncul dipersidangan, antara lain:

- 1) *Anxiety neurosis* dan *phobia*, suatu kondisi yang ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan melampaui batas, akan membahayakan yang sama sekali tidak ada pada sesuatu itu. Jika dikaitkan dengan objek atau ideology tertentu maka disebut fobia.
- 2) *Hysteria*, hingga terjadinya pemisahan antara dirinya dan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat egosentris, emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah perempuan.
- 3) *Obsessional* dan *compulsive neuroses*, pengidap memiliki ambisi atau pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa

hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut membuat keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). (Zulkarnain S, 2016, hal:114).

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni:

a. Teori ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan

ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, diketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan

pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama

atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan

jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.

b. preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan

yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya

dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian

diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. (M. Ali Zaidan, 2016, hal:109).

3. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan.

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga timbullah pandangan bahwa proses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya. (Dewa Bagus Arta Guna, dkk, 2018, hal:19).

Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti factor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. (Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, hal:41) Sedangkan faktor mental adalah agar mempunyai pendapatan yang besar pelaku melakukan kebiasaan buruk dengan cara pintas. Biasanya, faktor utama tidak terletak pada masalah ekonomi.

Faktor mental ini juga dapat disebabkan dari tidak cukupnya kemampuan pelaku yang meningginkan gaya hidup yang lebih karena pergaulan pelaku.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005, hal:122):

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik Formil dan Delik Materil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam

Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissiois*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP).

Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2), dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam

pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. (Leden M, 2005, hal:107).

Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati (*death penalty*), yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM (hak asasi manusia).
- 2) Pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana ini cukup umum dikalangan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dia lakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan. Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik.
- 4) Pidana denda (*fine*), sanksi pidana ini berupa seperti harta benda,

jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan. (Leden M, 2005, hal:109).

b. Pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang tersebut akan menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). (R. Abdoel Djamali, 2010, hal:175).

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP.

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus

mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

1. Pencurian secara aktif:

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif:

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. (Sudarsono, 2007 hal:85).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.00,- (Sembilan ratus rupiah)”. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang:

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah

lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, hal:15).

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

1. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya. (R. Soesilo, 2013, hal:249).

Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas serta tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil. Jadi, dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi demikian jelaslah dengan kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUHP yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran.
2. Pada waktu terjadi ledakan.
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.
6. Pada waktu ada kapal karam.
7. Pada waktu ada kapal terdampar.

8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.
10. Pada waktu terjadi huru hara.
11. Pada waktu terjadi bahaya perang. (P.A.F Lamintang, 2009. hal:42).

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 Ayat (3) KUHP, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman.
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun.
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan apabila:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika yang tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

1. Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani 11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di Selatan berbatasan dengan Kampar, di Barat berbatasan dengan Kampar dan di Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek

Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama Poltabes diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010 dan pada tanggal 14 Agustus 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 31 Pemimpin, yaitu:

Tabel 1.3
Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LETKOL. Drs. BAMBANG DARURRIO	1975-1976
2	LETKOL. Drs. SUKARDI	1976-1977
3	LETKOL. Drs. SUMITRO	1977-1978
4	LETKOL. Drs. BURAYA SIDI	1978-1979
5	LETKOL. Drs. RAINAN DURAHMAN	1979-1980
6	LETKOL. Drs. SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7	LETKOL. Drs. MULYONO S.	1981-1985
8	LETKOL. Drs. DWI PURWANTO	1985-1989
9	LETKOL. Drs. BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10	LETKOL. Drs. YOSE RIZAL	1990-1992
11	LETKOL. Drs. HASYIM IRIANTO	1992-1994
12	LETKOL. Drs. RAHMAN NIANSYAH	1994-1996
13	LETKOL. Drs. DIDI DITO	1996-1998
14	LETKOL. Drs. SURO JAUHARI	1998-2000
15	KOMBES POL. Drs. RASYID RIDHO	2000-2001
16	KOMBES POL. Drs. TOTOY JAUHARI, SH MH	2001-2002
17	KOMBES POL. Drs. SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18	KOMBES POL. Drs. ELAN SUBILAN	2005-2006
19	KOMBES POL. Drs. JAMES UMBOH	2006-2006
20	KOMBES POL. Drs. SYAHRIL NURSAL, SH MM	2006-2008
21	KOMBES POL. Drs. MOEGIARTO, SH MM	2008-2008
22	KOMBES POL. Drs. BERTY DK SINAGA	2008-2009

23	KOMBES POL. Drs. MULYONO, SH M.HUM	2009-2010
24	KOMBES POL. Drs. BAMBANG HS, MSI	2010-2011
25	KOMBES POL. Drs. R. ADANG GINANJAR, S.MM	2011-2013
26	KOMBES POL. Drs. R. HARYANTO WATRATAN, SH MH	2013-2015
27	KOMBES POL. Drs. ARIEF SYARIEF HIDAYAT, MM	2015-2016
28	KOMBES POL. TONNY HERMAWAN, R, S.I.K	2016-2016
29	KOMBES POL. SUSANTO, S.IK. SH MH	2017-2019
30	KOMBES POL. H. NANDANG MU'MIN WIJAYA, S.I.K. MH	2019-2021
31	KOMBES POL. Dr. PRIA BUDI, S.I.K. MH	2021-Sekarang

2. Visi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang telah diterima. Pernyataan Visi Polresta adalah:

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.”

3. Misi Polresta Pekanbaru

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkeseimbangan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.

2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing-masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara Kamtibmas dengan koordinasi aparat Kamtibmas lainnya serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh warga, tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

1. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan Polda.

2. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Persont* (VIP).
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya saat ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun berkelompok.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam diri manusia yaitu Faktor Endogen dan Eksogen. Faktor Endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri bahwa kebenaran relatif bias menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang menyudutkan dirinya, maka kejahatan akan terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan dialah yang benar, sementara Faktor Eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor

inilah yang dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minuman-minuman keras, dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar, hawa nafsu yang kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk mencoba melakukan perbuatan jahat.

Perihal untuk melakukan percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Beberapa ahli menyatakan sebab-sebab orang melakukan tindak kejahatan:

- a. Kemiskinan. Merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf-taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok.
- b. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an).
- c. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik dan kegagalan dalam melakukan kontak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an).

- d. *Atavistic trait* atau sifat-sifat anti sosial bawaan sebagai penyebab perilaku criminal (Cesare Lambroso, 1835-1909).
- e. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak proporsional.

Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman cara yang dilakukan pelaku semakin canggih dan menggunakan teknologi yang cukup tinggi, kejahatan yang dilakukan pun semakin terorganisir dan cukup rapi sehingga menyulitkan pihak berwajib.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat. Pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju pada masa modern ini berkepentingan untuk megendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum.

Kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan, pemerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi khususnya di mobil angkutan umum.

Berikut beberapa jumlah jawaban responden tentang pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, sebagai berikut:

Table 1.4
Jumlah Jawaban Responden Tentang Pencurian
Dengan Pemberatan Di Mobil Angkutan Umum

NO	Sumber	Jenis	Jumlah
1.	Faktor intern	1. Faktor Pendidikan	1
		2. Faktor Kurang atau Lemahnya Iman	1
2.	Faktor ekstern	1. Faktor Ekonomi	4
		2. Faktor Lingkungan yang Salah	1
		3. Faktor Pergaulan yang Salah	1
		4. Faktor Obat-obatan Terlarang	1
Jumlah			9

Sumber: Hasil Wawancara Penulis dengan Hakim PN Pekanbaru, Penyidik Kepolisian Reskrim Tingkat Polresta Pekanbaru, Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Pelaku Pencurian Inisial H.

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh

tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Penyidik Kepolisian Reskrim Tingkat Polresta Pekanbaru berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut bisa terjadi juga karena banyaknya pengangguran yang beralasan tidak dapat pekerjaan karena tempat lowongan kerja membutuhkan pelamar yang minimal tamatan SMA atau minimal tamatan S1.

b. Faktor Kurang atau Lemahnya Iman

Agama bisa menjadi salah satu sosial kontrol, dimana dapat menentukan suatu tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang ada dan jika agama itu tidak berfungsi baik bagi manusia, maka hanya akan sebagai lambang atau *cover* saja, sehingga ia tidak akan berarti sama sekali. Bahkan iman manusia akan menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat. Jika imannya tidak kuat untuk memikirkan bagaimana lagi harus mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari maka ia akan menggunakan cara-cara yang salah untuk mendapatkan uang seperti melakukan tindak pidana pencurian dan

juga bila diajak oleh teman untuk melakukan tindak pidana kejahatan lainnya terkhusus pencurian karena imannya lemah maka ia akan mengikuti ajakan temannya tersebut.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum.

Biasanya, pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum tergolong tingkat pendapatan masyarakatnya masih tergolong rendah dan tidak mampu secara merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapatan mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi di zaman ini kebutuhan seseorang semakin lama semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat

seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan di masyarakat, seperti kasus pencurian.

b. Faktor Lingkungan yang Salah

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan yang salah juga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada pepatah Melayu, mengatakan: “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya.” Oleh sebab itu, pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di tengah masyarakat.

c. Faktor Pergaulan yang Salah

Pergaulan bebas berasal dari kata "pergaulan" dan "bebas". Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata

bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada.

Pergaulan bebas harus dihindari karena merupakan salah satu perilaku menyimpang. Pengetahuan tentang ciri-ciri pergaulan bebas juga sangatlah penting agar bisa menghindarinya.

Berikut ciri-ciri pergaulan bebas yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud):

1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Contohnya narkoba.
2. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting.
3. Menggunakan obat-obatan terlarang, seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya.
4. Kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas.
5. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras.
6. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau rasa malas.

Pergaulan yang baik memiliki dampak yang positif bagi kemajuan seseorang, sedangkan pergaulan yang buruk akan mendatangkan dampak

yang negatif pula bagi seseorang. Faktor pergaulan di era kemajuan global seperti sekarang ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah yang paling unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis dari pada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

d. Faktor Obat-obatan Terlarang

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras, keduanya juga dapat menjadikan lahirnya kejahatan, bila seseorang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras orang tersebut akan kecanduan dan akan selalu berada dalam ketergantungan dengan obat-obatan terlarang maupun minuman keras tersebut. Maka, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut orang yang bersangkutan harus memiliki uang dan jika tidak memiliki uang orang tersebut cenderung akan melakukan tindak pidana kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuknya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (di mobil angkutan umum).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum Oleh Polresta Pekanbaru

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum.

Menurut Soerjono Soekanto, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.

b. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang keluar dari daerah tersebut.

c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir. (M. Fadli Asri, 2018, hal:64).

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

a. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya

kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan Ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan tindak pidana jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang sedang marak terjadi.

b. Upaya Preventif

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *preventif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa

meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan transportasi umum untuk berpergian, menjaga dan meningkatkan pengawasan atau kewaspadaan terhadap barang-barang yang dibawa dan dikenakan serta tidak mudah terbujuk rayu orang baru dikenal ketika berada di transportasi umum.

Menurut Penyidik Kepolisian Reskrimum Tingkat Polresta Pekanbaru (Dalam wawancara pada tanggal 01 Maret 2022), tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Polresta Pekanbaru, meliputi:

- a. Memberikan Himbauan rutin kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan alat transportasi umum sebagai sarana sehari-hari agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sekitar dan terlebih lagi terhadap barang bawaan yang dibawa.
- b. Membatasi cara berpakaian dan disarankan tidak menampakkan perhiasan agar tidak menjadi sasaran atau korban tindak pidana pencurian ketika di mobil angkutan umum.
- c. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum.
- d. Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya.

- e. Memberikan sosialisasi atau pengetahuan tentang pentingnya taat hukum dan sosialisasi tersebut tidak harus hanya dari pihak Kepolisian saja melainkan juga sebagai mahasiswa yang notabene juga sudah dibekali ilmu ketika di bangku perkuliahan.
- f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya pengguna alat transportasi umum (oplet) agar senantiasa tidak mudah akrab dengan orang yang baru dikenal ketika berada di mobil angkuta umum.
- g. Melakukan kerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan Kepolisian.
- c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap para pelaku kejahatan, agar tak

melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu dan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP), misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi lagi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim. (M. Ali Zaidan, 2016, hal:109).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru studi kasus perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR. Maka, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang penulis paparkan di atas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum oleh Polresta Pekanbaru sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru studi kasus perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR
 - a. Faktor Intern:
 - 1) Faktor Pendidikan
 - 2) Faktor Kurang atau Lemahnya Iman
 - b. Faktor Ekstern:
 - 1) Faktor Ekonomi
 - 2) Faktor Lingkungan yang Salah
 - 3) Faktor Pergaulan yang Salah

4) Faktor Obat-obatan Terlarang

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut:

a. *Pre-emptif*

Yakni upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

b. *Preventif*.

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c. *Represif*

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR, maka penulis memberikan saran yang kiranya

dapat bermanfaat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terkhusus tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten untuk melakukan pencegahan/penanggulangan tindak pidana kejahatan baik secara preventif maupun represif dan dilakukan penanggulangan berskala agar dapat meminimalisir kejahatan serta memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat serta sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum tidak semakin meningkat di masyarakat.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya ketika narapidana tersebut telah keluar dari penjara.
3. Bagi masyarakat, untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu bisa saja lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Harus ada

sinergitas antara masyarakat dan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana, terkhusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Yogyakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

C. S. T Kansil, *Latihan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

_____, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT. Raja Leuwinanggung, Depok, 2017.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2011.

Hermien Hadiati Koeswadi, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Kasus Dan Permasalahannya*, PT. Sinar Jaya, Surabaya, 1985.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1988.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

M. Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012.

M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.

M. Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2009.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2013.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni 2012, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Artikel Atau Jurnal

Ahmad Adi Husada, Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Didalam Kejahatan Korporasi, (Vol. 3: Malang: URI, 2016) hal:56

Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018.

Hendra Wijaya Pratama, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 KUHP, (Vol. 1, No. 1: Batam: 2019), hal:1.

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (Vol. 5, No. 3: Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sahid, 2012), hal:5.

Zul Akrial, Jurnal Mahkamah, (Vol. XV: Pekanbaru: UIR Press, 2005), hal:65.

D. Internet Dan Web

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/881-873-1-PB.pdf>.

<https://core.ac.uk/download/pdf/25492702.pdf>.

<http://eprints.polsri.ac.id>.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/798/723>.

<https://m.hukumonline.com>.

<https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/ykahd/providers/osfstorage/5f1155af0870f2003b0985af%3Fformat%3Dpdf%26action%3Ddownload%26direct%26version%3D1>.

E. Kamus Dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

F. Skripsi

Alfiansyah, Andi Muhammad, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 -2013)"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, URL : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235>, Diakses tanggal 28 Mei 2019.

Edward Fransiskus H. *"Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi kasus perkara No.163/Pid.A/2012/PN.Siak)"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017).

Muhammad Fadli Asri, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian*

Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat

(Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014- 2017)” Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

http://repository.uinalauddin.ac.id/17834/1/Muh%20Fadli%20Asri_.pdf,

Diakses tanggal 10 juli 2018

